AL-IRFAN: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies
P-ISSN: 2622-9897 E-ISSN: 2622-9838

Vol. 7, No. 1, March 2024, 141-160
DOI: https://doi.org/10.58223/al-irfan.v7i1.273

Implementasi Sertifikasi Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020: Perspektif Hukum dan Nilai-Nilai Studi Islam

Baidowi
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia
Achmadbaidowi1111@gmail.com

Nada Nabila Ayu Fitri
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia
nadanabila.ayufitri@gmail.com

Keywords:
Halal, Job Creation, Islamic Studies

Abstract

Misinformation often occurs along with the change in authority to issue halal certificates from the Indonesian Ulema Council (MUI) to the Halal Product Assurance Management Agency (BPJPH) of the Indonesian Ministry of Religion. As a country with a Muslim majority population, of course the issue of halal product assurance is always a concern. In this article, the author intends to discuss and compare the halal certification process in Indonesia before the JPH Law, after the JPH Law and halal certification based on the Job Creation Law. The author considers it important to present this article with the hope that it can provide enlightenment to the public in understanding the halal certification process in Indonesia. This study uses a qualitative research method to describe the phenomena and discourse on the theme of this article. This study uses Pierre Bourdieu's genetic structuralism theory approach. Bourdieu introduced the concept of habitus which is an object of study in interpreting reality that is narrated repeatedly and seems to be the truth.

Kata Kunci:
Halal, Cipta Kerja

Abstrak

Seringkali terjadi mis-informasi seiring perubahan kewenangan penerbitan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Sebagai negara berpenduduk mayoritas

muslim, tentu saja persoalan jaminan produk halal selalu menjadi perhatian. Dalam tulisan ini penulis bermaksud membahas dan membandingkan bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia sebelum ada UU JPH, setelah ada UU JPH dan sertifikasi halal berdasarkan UU Cipta Kerja. Penulis menganggap penting menyajikan tulisan ini dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam memahami proses sertifikasi halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendiskripsikan fenomena dan wacana tentang tema artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori strukturalisme genetik Pierre Bourdieu. Bourdieu mengenalkan konsep habitus yang merupakan objek kajian dalam menginterpretasi realitas yang dinarasikan secara berulang dan seakan menjadi kebenaran.

Received: 03-07-2024, Revised: 19-09-2024, Accepted: 29-09-2024

© Baidowi, Nada Nabila Ayu Fitri

Pendahuluan

Persoalan sertifikasi halal dalam produk makanan dan minuman di Indonesia selalu menarik perhatian publik. Bahkan, seringkali terjadi mis-informasi seiring perubahan kewenangan penerbitan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tentu saja persoalan jaminan produk halal selalu menjadi perhatian.

Setidaknya ada tiga dalil yang dirujuk Ketika membahas masalah produk makanan, minuman dan produk lainnya yang wajib dijamin kehalalannya. Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, wajib hukumnya bagi negara hadir menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam hal kehalalan suatu produk. Ketiga dalil yang dimaksud, pertama, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya "Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh syetan itu musuh yang nyata bagimu". Kedua, dalam ayat lain, Surat Al-Ama'idah ayat 3, Allah berfirman yang artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridloi Islam sebagai agamamu.

Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketiga, dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya;"Sungguh perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara yang haram".

Berbicara pengaturan sertifikasi halal di Indonesia pasti tidak akan lepas dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H dan Pasal 28 J serta Pasal 29 Ayat (2). Dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dalam bentuk aturan yang mampu menjamin dan melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejak tahun 2014 Indonesia telah mempunyai regulasi berupa UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, terakhir diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjamin warganya terbebas dari makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang terjamin kehalalannya melalui sertifkasi halal.

Mashudi (2016), dalam bukunya "Membumikan Hukum Islam Progresif: Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal, dalam Jurnal Ihya Ulum Al-Din, Vol. 19 No.1, 2017" menyebutkan bahwa "UU JPH keberadaannya lahir karena kekosongan hukum dan kalaupun ada hukum yang terkait dengan produk halal, sifatnya masih parsial dan voluntir. Hukum

jaminan produk halal kehilangan sifat progresifitasnya, UU JPH termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai obyek utama." Disamping 2 UU tersebut diatas, Indonesia juga mempunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang sekaligus mencabut PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Aturan Pelaksana dari UU JPH. Itulah beberapa rujukan hukum tentang jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis bermaksud membahas dan membandingkan bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia sebelum ada UU JPH, setelah ada UU JPH dan sertifikasi halal berdasarkan UU Cipta Kerja. Penulis menganggap penting menyajikan tulisan ini dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam memahami proses sertifikasi halal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendiskripsikan fenomena dan wacana tentang tema artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori strukturalisme genetik Pierre Bourdieu. Bourdieu mengenalkan konsep habitus yang merupakan objek kajian dalam menginterpretasi realitas yang dinarasikan secara berulang dan seakan menjadi kebenaran.

Pembahasan dan Diskusi

Perjalanan Label Halal Di Indonesia

Secara yuridis, penyelenggaraan halal di Indonesia dimulai pada tanggal 28 Januari 1975 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Peraturan ini menyebutkan bahwa semua produk yang diproduksi dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri (impor) yang mengandung unsur babi dan turunannya harus mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi "MENGANDUNG BABI". Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1985, pemerintah mengeluarkan SK Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes./SKB/VIII/1985 dan SK Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Lebel Makanan.

Perkembangan selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan lembaga LPPOM-MUI berdasarkan Surat Keputusan Perizinan Nomor: 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. LPPOM ini merupakan perpanjangan tangan MUI dengan tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Meskipun sudah didirikan sejak tahun 1989 namun

implementasi sertifikasi Halal oleh LPPOM-MUI baru terlaksana pada tahun 1994 dan penyelenggaraannyapun bersifat sukarela/voluntary. Karena bersifat sukarela maka tidak semua produk makanan atau kosmetik menggunakan lebel halal. Inilah diantara kelemahan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh MUI karena MUI tidak mempunyai mandat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Proses Sertifikasi Halal Perspektif Islamic Studies dan sebelum UU JPH

Sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal guna melindungi hak konsumen Muslim. UU ini menegaskan bahwa negara berperan memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, antara lain melalui penerapan sistem OSS (Online Single Submission) dan pelibatan lembaga pemeriksa halal yang lebih luas. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan percepatan layanan tanpa mengurangi standar halal. Kebijakan ini menunjukkan sinergi antara kewajiban hukum dan kebutuhan praktis dunia usaha, sehingga produk halal dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif Islamic Studies, ketentuan sertifikasi halal ini merefleksikan prinsip maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs) melalui konsumsi yang sesuai syariah. Sertifikasi halal juga mendukung nilai maslahah (kemanfaatan umum) dengan memberikan jaminan kehalalan yang menenangkan hati konsumen Muslim. Namun, penyederhanaan dalam UU Cipta Kerja harus diawasi agar tidak mengurangi tsiqah (kepercayaan) terhadap proses sertifikasi. Dalam konteks fiqh, kemudahan (taysir) dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang sesuai nilai-nilai Islam.

Sertifikasi halal sebelum ada UU JPH dilakukan oleh MUI dengan cara sukarela/*voluntary* yang dimulai sejak tahun 1994 setelah MUI mendapat dukungan dan fasilitas dari IPB. Sejak itu LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dengan tujuan untuk melindungi konsumen muslim yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia dari mengonsumsi atau menggunakan produk yang haram dan najis. Jauh sebelum itu MUI melakukan seminar-seminar yang dimulai sejak tahun 1989 untuk menjawab dan mempersiapkan bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran

Indonesia. Sertifikasi halal tersebut harus diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenar benarnya halal (*haqqul yaqiin*) tanpa ada keraguan sedikitpun. Untuk itu proses sertifikasi halal harus didukung oleh keyakinan secara keilmuan (*ílmul yaqiin*).

Negara Indonesia yang berpenduduk lebih dari 86,7% muslim, makanan dan minuman yang tidak halal merupakan isu yang sensitif. Pada zamam Presiden Soeharto, penjualan produk pangan yang diduga mengandung unsur babi cukup massif yang berakibat kepada goncangan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia yang serius. Melihat kondisi itu lalu Presiden Soeharto (almarhum) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut mengatasi masalah ini dan mencegah masalah ini supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Majelis Ulama Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh K.H. Hasan Basri (almarhum) menjawab permintaan pemerintah tersebut dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989.

Berikut proses sertifikasi halal sebelum ada UU JPH:

1. Sertifikasi halal bersifat *voluntary*/sukarela.
2. MUI sebagai Lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal.
3. LPPOM MUI sebagai Lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.
4. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang.
5. Sertifikat halal belum memiliki legitimasi hukum yang kuat.
6. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.
7. Tidak ada sanksi baik pidana maupun adminsitrasi bagi pelaku usaha yang melanggar sertifikasi halal.
8. Tidak ada batasan waktu yang pasti dalam proses pengurusan sertifikat halal.
9. Auditor halal bisa berasal dari seseorang yang bukan berlatar belakang pendidikan auditor.
10. Alur sertifikasi halal bisa dilakukan secara langsung dari pelaku usaha ke LPPOM MUI lalu disertifikasi oleh MUI.

Sebelum ada UU JPH, negara tidak hadir dalam melakukan sertifikasi halal dan sepenuhnya dilakukan oleh MUI. Padahal kalau dikaji lebih jauh dalam perspektif hukum tata negra, MUI sesungguhnya tidak berwenang untuk melakukan sertifikasi halal karena tidak ada UU atau peraturan lainnya yang memberikan wewenang kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal. Itu yang membuat lemahnya sertifikasi halal pada masa itu dan oleh karenanya bersifat sukarela/*voluntary.* Karena bersifat sukarela maka produk makanan dan

minuman atau kosmetik yang dikunsumsi oleh ummat islam pada masa itu tidak semuanya bersertifikat halal, makanya tidak aneh kalau masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang tidak dijamin kehalalannya pada masa itu. Dengan adanya UU JPH maka negara hadir menjamin kehalalan suatu produk makanan atau kosmetik dan produk lainnya untuk dikonsumsi oleh Masyarakat Indonesia.

Proses Sertifikasi Halal Setelah Ada UU JPH

Setelah adanya UU JPH yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, proses sertifikasi halal yang semula dilakukan oleh MUI beralih kepada sebuah badan yang dibentuk oleh pemeriintah melalui Kementerian Agama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berikut alur proses sertifikasi halal setelah ada UU JPH:

1. Permohonan diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH.
2. Pemeriksaan berkas permohonan oleh BPJPH.
3. BPJPH menetapkan LPH.
4. LPH melakukan pengujian produk.
5. BPJPH melakukan pengecekan hasil pengujian LPH.
6. BPJPH mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.
7. MUI memberikan fatwa halal atau haram kepada produk tersebut.
8. BPJPH menerbitkan sertifikat halal kepada produk yang diajukan oleh pelaku usaha.

Berikut beberapa perbedaan alur sertifikasi halal menurut UU JPH:

1. Sertifikasi halal bersifat mandatory/wajib.
2. BPJPH sebagai lembaga yang berawenang dalam proses sertifikasi halal.
3. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pemerintah dibawah Kementerain Agama.
4. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang.
5. Sertifikat halal mempunyai jaminan kepastian hukum yang kuat.
6. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda atau sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal.
7. Auditor halal harus berasal dari latar pendidikan yang sesuai.
8. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI.
9. Proses sertifikasi halal perlu waktu 97 hari untuk produk dalam negeri dan 117 hari untuk produk luar negeri.

Perbandingan Uu Jph Dan Uu Cipta Kerja Tentang Jaminan Produk Halal

UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (UU JPH)	UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU CIPTAKER)
	Pasal 48 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:
	1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. **Pasal 5** (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.	**Pasal 4A** (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
	2. Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

Pasal 7 **Penjelasan** Huruf a Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas	**Pasal 7** **Penjelasan** Huruf a Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Huruf b LPH bersifat mandiri Huruf c Yang dimaksud dengan MUI termasuk MUI di provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.
	3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	**Pasal 10** (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.
	4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:	**Pasal 13** (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki akreditasi dari BPJPH; c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.	b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. (3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
	5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia,	**Pasal 14** (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Hala1 oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi,

biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI.	kedokteran, tata boga, atau pertanian; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan / atau golongan.
	6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.	**Pasal 16** Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal22** (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; atau	**Pasal 27** (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata

c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28 (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 28** (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 huruf c bertugas: a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. (4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29	**Pasal 29**

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. pengolahan Produk. (3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30 (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 30** (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha. (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
	12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.	**Pasal 31** (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.	(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. (4) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH. (5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32 (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.	**Pasal 32** (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.
	14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada	**Pasal 33** (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI

ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. (4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.
	15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.	**Pasal 35** Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk.
	16. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 35A Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.

	17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 40** Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	18. Ketentuan Pasal 4l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 41** (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Ha1al tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42 (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 42** (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.

	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	**Pasal44** (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.
	21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48 (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 48** (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	22. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana	**Pasal 53** (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; b. pendampingan dalam PPH; c. publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan; d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan

dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.	e. pengawasan Produk Halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.
	23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.	**Pasal 55** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah
	24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56 Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	**Pasal 56** Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hurrf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses sertifikasi halal dari masa ke masa di terus mengalami perbaikan dari sisi regulasi. Sebelum ada UU JPH, sertifikasi halal bersifat sukarela/voluntary dan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melaui LPPOM-MUI. Dalam perjalanan waktu para pemangku kepentingan semakin sadar akan hadirnya kepastian hukum di bidang sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk makanan dan minuman serta produk kosmetik yang sering dikonsumsi dan digukan oleh masyarakat Indonesia. Kehalalan produk menjadi keniscayaan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayotitas muslim. UU Jaminan Produk Halal adalah ikhtiar DPR dan Pemerintah supaya negara hadir dan menjamin kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. UU JPH dan UU Ciker hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha yang bergerak di bidang makanan, minuman dan kosmetik serta

produk lainnya. Proses sertifikasi halal setelah ada UU Cipta Kerja menjadi lebih singkat dan cepat. Hanya membutuhkan waktu 21 hari kerja sertifikat halal sudah bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Bahkan bagi pelaku usha kecil dan mikro, sertifikasi halal tidak dibebankan biaya/gratis. Dengan adanya perubahan UU JPH oleh UU Ciker diharapkan bisa memotong mata rantai birokrasi yang rumit dan panjang menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaku usaha lebih nyaman berusaha dan melakukan invesatasi di bidang industri makanan dan minuman serta produk kosmetik lainnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI, tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 295. Diundangkan tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Diundangkan tanggal 2 November 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651, diundangkan tanggal 2 Februari 2021.

Mashudi (2016), "*Membumikan Hukum Islam Progresif: Respon Konsumen Muslim Terhadap Undang-Undang Jaminan Halal,* dalam Jurnal Ihya Ulum Al-Din, Vol. 19 No.1, 2017.

Andar Zulkarnain Hutagalung, Tesis: *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.

Widyaningsih, D.A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 61–72. https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224

Arief, F. (2023). Sejarah dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal di Indonesia. AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi, 16(2), … DOI: 10.30863/aliqtishad.v16i2.7875

Muhamad, M. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). Jurnal Ilmu Ekonomi & Bisnis Islam, 2(2), 1–26. https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26

Suhaimi, R. (2024). Sinergi Industri Halal dan Perundangan Nasional: Pilar Ekonomi Syariah Indonesia. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 3(2), … DOI: 10.58223/taamul.v3i2.300

Bella, A.M.E. (2024). Halal Certification with the Self-Declare Scheme Perspective Maqashid Syariah al-Syatibi. Journal of Halal Product and Research, 7(2), 181–191. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.181-191

Mawardi, W., & Ichsan, M. (2024). Regulation of Halal Product Certification in the Dynamics of Indonesian Legal Politics. Justicia Islamica, 20(1), … DOI: 10.21154/justicia.v20i1.5336

Noor Athief, F.H., Rizki, D., Prabowo, A.A., & Aziz, M.A. (2024). Analisa Otoritas LPPOM MUI Pasca Diberlakukannya UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang dan Keuangan. Ijtihad, 16(1), … DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7370

Baidowi, B. (2024). Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, 7(1), 141–160. https://doi.org/10.58223/al-irfan.v7i1.273

Al Mustaqim, D.A. (2023). Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(2), 54–67. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26

Rukoyah, A.F., & Ayu, D.P. (2024). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. Journal of Sharia Economic Law, 1(1), … https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324